

**AKAD KERJASAMA PENYUNTIKAN PUPUK INJEKSI
TANAMAN PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Mitra Tani Organik di Desa Kecepat, Kecamatan
Punggelan, Kabupaten Banjarnegara)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**MOCH. NADIF NASRULLOH
NIM. 1617301126**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

**AKAD KERJASAMA PENYUNTIKAN PUPUK INJEKSI TANAMAN
PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Mitra Tani Organik di Desa Kecepat, Kecamatan Punggelan,
Kabupaten Banjarnegara)**

**ABSTRAK
Moch. Nadif Nasrullah
NIM. 1617301126**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Purwokerto**

Mitra Tani Organik merupakan suatu kelompok jasa penyuntikan pupuk injeksi tanaman. Dalam melakukan Kerjasama Mitra Tani Organik masih menggunakan bentuk bagi hasil dengan metode prosentase dari hasil panen tanaman tersebut. Praktik kerjasama yang dilakukan dengan lisan, tidak ada jangka waktu yang jelas, serta proses pembuatan pupuk dengan bahan yang najis membuat proses kerjasama yang dilakukan Mitra Tani Organik tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi syariah.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik akad kerjasama penyuntikan pupuk injeksi tanaman dan bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik akad kerjasama yang dilakukan Mitra Tani Organik

Penelitian ini termasuk dalam penelitian campuran (*mix research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mencampurkan antara jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*literature*). Pendekatan bersifat kualitatif. Dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data-data yang bersumber dari lapangan yaitu Mitra Tani Organik di Desa Kecepat dan pengumpulan data yang bersumber dari kepustakaan. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan metode deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan : *pertama*, bahwa praktik yang digunakan oleh Mitra Tani Organik ialah praktik ijarah namun dalam hal ini praktik yang digunakan Mitra Tani Organik belum sepenuhnya sesuai dengan syarat rukun akad ijarah *kedua*, Mitra Tani Organik dalam melakukan ijab dan kabul hanya sebatas lisan tidak ada unsur tertulis, tidak ada kejelasan upah, waktu kerjasama mengakibatkan hal tersebut tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: Kerjasama, *Max Research*, Ijarah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Kerangka Teori	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II PANDANGAN UMUM AKAD KERJASAMA DALAM PENYUNTIKAN PUPUK INJEKSI TANAMAN BERBUAH MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH	16
A. Konsep Akad	16
1. Pengertian Akad	16
2. Syarat dan Rukun Akad	18
3. Macam-Macam Akad	24
4. Berakhirnya Akad	26
5. Substansi Akad	27
B. Kerjasama	28
1. Definisi Kerjasama	28
2. Dasar Hukum Kerjasama	29
3. Syarat Kerjasama	30

4.	Macam-macam Kerjasama	30
5.	Unsur yang merusak Kerjasama	32
6.	Hikmah Kerjasama	33
C.	Konsep Ijarah	33
1.	Definisi Ijarah	33
2.	Dasar Hukum Ijarah	37
3.	Rukun Ijarah	38
4.	Syarat Ijarah	39
5.	Jenis-jenis Ijarah	42
6.	Unsur-unsur yang merusak akad Ijarah	44
7.	Hikmah Akad Ijarah	46
BAB III	METODE PENELITIAN	48
A.	Jenis Penelitian	48
B.	Sujuk dan Objek Penelitian	49
C.	Sumber data	50
D.	Pendekatan Penelitian	50
E.	Metode Pengumpulan Data	52
F.	Metode Analisis Data.....	55
BAB IV	ANALISIS AKAD KERJASAMA PENYUNTIKAN PUPUK INJEKSI TANAMAN PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	57
A.	Gambaran Umum Tentang Desa Kecepat, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara	57
1.	Sejarah berdirinya desa kecepatan	57
2.	Demografi desa Kecepat	59
B.	Gambaran Umum Tentang Praktek Kerjasama Penyuntikan Pupuk Injeksi Tanaman di Mitra Tani Organik	60
1.	Latar Belakang Berdirinya Mitra Tani Organik	60
2.	Maksud dan Tujuan berdirinya Mitra Tani	62
3.	Jenis-Jenis Pupuk	62
4.	Struktur Mitra Tani Organik	64
5.	Teknis kerjasama Mitra Tani Organik	67
C.	Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Model Penyuntikan Pupuk Injeksi Tanaman.....	70

BAB V	PENUTUP	74
	A. Kesimpulan	74
	B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Penelitian

Tabel 2 Jumlah penduduk

Tabel 3 Tabel Wawancara



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Hasil Wawancara
	1. Bapak Usman (Pemilik Mitra Tani Organik)
	2. Nanang Triono (<i>Aplikator</i> wilayah kecamatan punggelan)
	3. Ahmad Fakhruddin (Pihak yang melakukan kerjasama)
	4. Sarkinah (Pihak yang melakukan kerjasama)
	5. Anggit Dwi Prayudi (Pihak yang melakukan kerjasama)
	6. Ani sukesi (Pihak yang melakukan kerjasama)
	7. M. Ridwan (Pihak yang melakukan kerjasama)
	8. Suparjo (Pihak yang melakukan kerjasama)
	9. Hadi Purnomo (Pihak yang melakukan kerjasama)
Lampiran II	Foto Dokumentasi
Lampiran III	Dokumentasi Struktural Desa Kecepit
Lampiran IV	Surat Izin Individual
Lampiran V	Surat keterangan telah melakukan Riset

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai pedoman hidup manusia tidak hanya mengatur masalah ibadah saja tetapi juga berkaitan dengan kehidupan muamalah baik yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan, termasuk didalamnya aktivitas ekonomi.¹ Hubungan antara sesama manusia seperti dalam perniagaan dengan cara yang halal serta menghindari transaksi haram sangat dianjurkan dalam islam.² Pada dasarnya syariah sudah mengatur dibawah jelas sebagaimana dalam kaidah fiqih:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal dalam sebuah bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Muamalah adalah hukum syariat yang mengatur interaksi antara sesama manusia di dunia, baik hukum-hukum yang berkaitan dengan harta, wanita dari sisi pernikahan dan perceraian, pertikaian, perkara harta warisan dan hal-hal lainnya. Pengertian ini didasari dari pembagian fikih kepada dua bagian, ibadah dan muamalah. Ibnu Abidin menyatakan bahwa muamalah terbagi kedalam lima bagian, yaitu: transaksi keuangan, pernikahan, pertikaian, amanah dan warisan. Selaras dengan pembagian ini, Muhamad Ruwas Qal’ah Ji mengutarakan bahwa muamalah adalah perkara-perkara syariah yang berkaitan

¹ Sri Ratna Ningsih, “Jual Beli Orang Buta”, *Skripsi*, tidak diterbitkan (Purwokerto: STAIN Purwokerto 2009), hlm. 1.

² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), hlm. 2.

dengan perkara-perkara duniawi dengan bahasa lain, muamalah berarti hukum-hukum *syara'* yang mengatur hubungan manusia didunia.³

Salah satu kegiatan ekonomi yang diperbolehkan adalah jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengingatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan.⁴ Sebagaimana Firman Allah pada Q.S. an-Nisa (4): 29 dibawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁵

Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.⁶ Agar hubungan manusia berjalan dengan baik dan optimal, maka Allah swt menentukan aturan dalam membina hubungan tersebut berupa syari'ah di bidang muamalah yang dikenal dengan fiqih muamalah, yaitu aturan-

³ Rahmat Hidayat, *Pengantar Fikih Muamalah* (Medan: t.p, 2002), hlm. 2.

⁴ Tim Pustaka Buana, *KUH Perdata pasal 1457* (t.k: Pustaka Buana, 2014), Cet. Ke-II, hlm. 408.

⁵ Tim Penerjemah al-Qu'ran Kemenag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Diponegoro,2000), hlm. 83.

⁶ Wati Susiawati, Jual Beli Dalam Konteks Kekinian I, *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8 No 2, 2017, Universitas Syarif Hidayatulloh. P-ISSN: 2087-7056/e-ISSN: 2527-7081.

aturan Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan dunia dan sosial kemasyarakatan.⁷

Ada dua bentuk kerjasama dalam hubungan muamalah menyangkut kebendaan dalam Islam, yaitu kerjasama dalam pertanian dan perdagangan. Salah satu bentuk kerjasama dalam perdagangan yang dibolehkan dalam Islam adalah *muḍārabah*, karena akad tersebut sesuai

dengan tujuan adanya syari'at (*maqashid as-syari'ah*) *muḍārabah* adalah bentuk kerjasama dalam bisnis yang telah ada sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul, yang kemudian ditetapkan kebolehnya dalam Islam. Ketetapan hukum Islam berkaitan dengan muamalah sebagian adalah merupakan penetapan dan penegasan kembali atas praktik-praktik yang telah berlangsung di masa sebelum Islam. Hal itu karena muamalah tersebut selaras dengan prinsip Islam dan mengandung manfaat yang besar, salah satunya adalah *muḍārabah*

Prinsip bagi hasil dalam *muḍārabah* mendasarkan pengelolaannya dengan filosofi utama kemitraan dan kebersamaan (*sharing*), dimana di dalamnya terdapat unsur-unsur kepercayaan (amanah), kejujuran dan kesepakatan. Penekanan Islam pada kerjasama sebagai suatu konsep utama dalam kehidupan ekonomi telah menimbulkan keyakinan bahwa pembagian laba dan peran serta adalah alternatif dasar bagi sistem keuangan syari'ah dan investasi lainnya dalam kerangka Islam. Selain itu dalam *muḍārabah* terkandung prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yaitu suatu prinsip yang menegaskan bahwa kegiatan usaha

⁷ Habib Nazir, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah Kaki Langit* (Bandung: t.p, 2004), hlm. 19.

yang dijalankan oleh pihak *muḍārib*, maupun penyerahan modal oleh pihak pemilik harta harus dilakukan dengan sangat hati-hati.⁸

Bagi hasil adalah suatu jenis kerjasama antara pemilik modal atau lahan dengan pekerja.⁹ Dalam UU No.2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, secara otomatis merupakan suatu pengakuan pemerintah terhadap adanya pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang berlaku dalam masyarakat hukum adat. Bagi hasil itu sendiri berasal dari hukum adat yang biasanya disebut juga dengan hak menggarap, yaitu hak seseorang untuk mengusahakan pertanian di atas tanah milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan persetujuan, dengan pertimbangan agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap maupun pemilik.¹⁰

Dalam pasal 3 ayat (1, 2, 3 dan 4) secara lebih lengkap agar kiranya menjadi jelas bahwa perjanjian bagi hasil telah diatur pelaksanaannya, perangkat dan proses bagaimana melaksanakannya. Walaupun terdapat kesenjangan antara ketentuan yang diundangkan dengan realita dimasyarakat, namun ketentuan tersebut tetaplah senantiasa sebagai bahan perbandingan bilamana diingat bahwa Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tersebut adalah suatu ketentuan satu-satunya yang mengatur masalah perjanjian bagi hasil. Dalam muamalah tidak hanya akad *muḍārabah* yang menjadi bentuk kerjasama, dalam hal lain seperti akad *murabahah*, *musyaqah* dan *ijarah* merupakan bagian dari bentuk kerjasama. Salah

⁸ Wahbah al-Zuhaiifi, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh* (Dar Al-Fikr, Beirut, tt), hlm. 836

⁹ Kartina, "Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan dan Pendapatan Masyarakat di Desa Bone Kecamatan Bojeng Kabupaten Gowa", *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin, 2016), hlm. 2-3.

¹⁰ K. Wantjik Saleh, *Hak atas Tanah* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hlm. 51.

satu kegiatan ekonomi islam atau bisa disebut dengan muamalah, yaitu sewa menyewa atau bisa disebut dengan ijarah.

Namun apabila kita perhatikan pada masa sekarang, jarang orang yang memperhatikan transaksi mereka sesuai dengan hukum Allah, bahkan kebanyakan mereka menitik beratkan pada transaksi yang mempunyai prospek keuntungan semata, jadi pertimbangan mereka adalah kalkulasi untung dan rugi, bukan halal dan haramnya transaksi tersebut.¹¹

Oleh sebab itu, dengan adanya latar belakang tersebut, maka penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana praktik akad kerjasama dalam injeksi tanaman berbuah di Desa Kecepit, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Hal ini didasari dengan maraknya *tebasan* didaerah tersebut hingga sebagian besar penduduk di Kecamatan Punggelan yang mata pencahariannya non petani namun memiliki lahan berbuah mereka lebih memilih untuk menjual buah ketika masih dalam kondisi berbunga.

Pemilik lahan berbuah sangat tertarik dengan adanya kemunculan pupuk organik tersebut, Mitra Tani Organik menawarkan kepada masyarakat terkait keunggulan pupuk organik dan mikroba kepada masyarakat yang memiliki pohon berbuah, kemudian menawarkan jasa agar pohon berbuah tersebut dirawat oleh Mitra Tani Organik mengambil sistem bagi hasil antara Mitra Tani Organik dengan pemilik lahan dengan pembagian setengah hasil panen diberikan sebagai upah penggarap tanaman buah yang diinjeksi, hal ini terlihat menarik dikarenakan hasil panen yang belum bisa dipredikisi jumlah hasil panen buahnya dan ketika

¹¹ Muhammad Sholahudin, *Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), hlm. 3.

disamaratakan antara pemilik tanaman berbuah satu dengan yang lain memiliki perbedaan hasil padahal jumlah injeksinya sama.¹²

Sedangkan kerjasama dilakukan hanya dengan lisan, ketidakjelasan bentuk kerjasama yang dilakukan akan memberikan dampak yang sangat besar, kerjasama tersebut dilakukan dengan cara pemilik lahan hanya menyediakan tempat dan pohon yang berbuah sedangkan perawatan, pupuk, memanen hingga menjual dibebankan kepada penggarap dengan ketentuan setengah dari hasil panen diberikan sebagai upah penggarap.¹³ Jika ada kerugian (gagal panen) penggarap tidak menanggung kerugian, dari sinilah peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam. Dasar kebolehanannya itu, di samping dapat dipahami dari firman Allah yang menyuruh saling tolong menolong, juga secara khusus hadis Nabi dari Ibnu Abbas r.a menurut riwayat al-Bukhari yang mengatakan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

Dari Ibnu Umar : “Seseungguhnya Nabi SAW Telah memberikan kebun perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)” (H.R. Muslim).¹⁴

Pada akhirnya praktik bagi hasil injeksi pada tanaman berbuah ini terlihat menarik, karena ini salah satu trobosan baru yang belum pernah ada yang mengkaji praktik bagi hasil tanaman injeksi tersebut yang sesuai dengan ketentuan dalam islam. Dari beberapa uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan

¹² Nanang Triono, pengelola Mitra Tani Organik, *Wawancara*, pada tanggal 13 Mei 2020.

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. Ke-2, hlm. 275.

¹⁴ Abu Daud Sulaiman bin Al- Asy ‘asts Al Sijistani, Shahih Abu Daud Juz 2, (Bairut-Libanon: Darul Fikri, 1994 M/ 1414 H), hlm. 133.

penelitian dengan judul **Akad Kerjasama Penyuntikan Pupuk Injeksi Tanaman Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Mitra Tani Organik di Desa Kecepat, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara).**

B. Definisi Operasional

1. Akad

Akad berasal dari bahasa arab yang berarti ikatan baik yang nampak maupun tidak nampak. Sedangkan akad atau kontrak menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.¹⁵ Dalam islam kesepakatan merupakan hal yang penting dalam melakukan hubungan dengan orang lain, dengan ini peneliti memberikan gambaran mengenai bagaimana proses kesepakatan/kontrak yang dilakukan Mitra Tani Organik.

2. Kerjasama

Berarti ungkapan terhadap pemberian modal dari seseorang kepada kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperolehakan dibagi dua diantara mereka berdua, dan bila terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena kesalahan yang menjalankan modal, dia berhak mendapatkan upah yang wajar disebut *ujratul-mitsil*.¹⁶ Islam memiliki cermin berbagai macam bentuk kerjasama baik dari kalangan usaha bersama, jasa, aset dan lain sebagainya. Hal demikian mendorong peneliti untuk

¹⁵ Dede Abdurohman, *Kontrak/Akad Dalam Keuangan Syariah, Jurnal Perbankan Syariah*, Volume 1 Nomer 1, 2020, hlm. 42.

¹⁶ Muslih Abdullah, *Fikih Keuangan Ekonomi Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 302.

memberikan wadah yang tepat bentuk kerjasama yang dilakukan Mitra Tani Organik.

3. Injeksi tanaman

Injeksi tanaman adalah proses memasukan cairan ke tubuh menggunakan jarum.¹⁷ Mitra Tani Organik menjadikan metode injeksi sebagai sarana proses pemupukan yang dilakukan dengan cara memasukan pupuk organik kedalam batang pohon.

4. Prepektif

Prespektif berasal dari bahasa italia yaitu "*Prospettiva*" yang berarti gambar pandangan. Peneliti nantinya akan memberikan pandangan bagaimana sudut yang cocok dengan permasalahan yang terjadi di Mitra Tani Organik.¹⁸

5. Hukum Ekonomi Syariah

Merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara *interdisipliner* dan *multidimensional*.¹⁹ Penggalian sumber hukum yang nantinya peneliti akan lakukan merupakan dilihat bagaimana proses kerjasama yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

C. Rmusan Masalah

1. Bagaimana bentuk praktik Akad Kerjasama pada Injeksi Tanaman berbuah tersebut?

¹⁷ <https://www.halodoc.com/kesehatan/injeksi> 19 juni 2020 jam 16.05

¹⁸ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 2.

¹⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 5.

2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik Akad Kerjasama pada Injeksi Tanaman Berbuah?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik akad kerjasama penyuntikan pupuk injeksi tanaman dan bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik akad kerjasama yang dilakukan Mitra Tani Organik.

2. Manfaat Penelitian

- a. Hasil penelitian ini nantinya mampu memberikan pengetahuan kepada para buruh injeksi, Mitra Tani Organik dan juga masyarakat sekitar agar mampu memahami cara bentuk kerjasama melakukan pekerjaan yang sesuai dengan syariat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi Mitra Tani Organik agar nantinya bisa membuat standarisasi operasional kerja yang sesuai dengan syariat.

E. Kajian Pustaka

Dalam membahas eksistensi kerjasama penyuntikan pupuk injeksi, penulis menelaah kembali penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

Ayu Lestari Anggraini, Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Suntik Putih (*Whitening Injection*) (Studi pada *Home Treatment Glowbeauty* Bandar Lampung. Skripsi ini membahas tentang penelitian ini adalah bagaimana sistem upah suntik putih (*whitening injection*), dan bagaimana pandangan hukum Islam

tentang sistem upah suntik putih pada *Home Treatment Glowbeauty* Bandar Lampung. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem upah suntik putih (*whitening injection*) dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang sistem upah suntik putih (*whitening injection*) pada *Home Treatment Glowbeauty* Bandar Lampung.²⁰

Ahmad Syaiful Umam, Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dengan Akad *muḍārabah* (Studi Kasus Kelompok Ternak di Dsn. Pilanggot Ds. Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan) Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dengan cara mengamati langsung di Dusun Pilanggot, selanjutnya dengan wawancara sebagai pendukung guna melengkapi informasi penelitian, serta dengan dokumentasi dan studi kepustakaan untuk melengkapi data dan teori. Teknik analisis data dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data berdasarkan hasil wawancara yang kemudian peneliti tarik kesimpulan dengan pola pikir deduktif yakni berangkat dari teori *Muḍārabah* kemudian difokuskan pada praktik bagi hasil yang dilakukan di Dusun Pilanggot. Metode kawin pada peternakan ini menggunakan sistem injeksi.²¹

Yenni Mardasari yang berjudul “Perjanjian Bagi Hasil Mawah Lembu di Kalangan Masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum dalam Perspektif Akad *Muḍārabah*”. Tujuan penelitian ini adalah yakni:

²⁰ Ayu Anggraini Lestari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Suntik Putih (*Whitening Injection*) (Studi pada *Home Treatment Glowbeauty* Bandar Lampung)”, skripsi tidak diterbitkan (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), hlm. 31.

²¹ Ahmad Syaiful Umam, “Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dengan Akad *Muḍārabah*”, skripsi tidak diterbitkan (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), hlm. 20.

1. Mendeskripsikan pelaksanaan perjanjian bagi hasil mawah lembu di kalangan masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum.
2. Menggambarkan pertanggungans risiko dalam perjanjian bagi hasil mawah lembuan tara pemilik lembu dengan pemelihara lembu.
3. Mendeskripsikan konsep *mudārabah* terhadap perjanjian bagi hasil mawah lembu masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum.²²

Sirly Deka Yana Putri, jurnal yang berjudul Implementasi Ijarah (Sewa Dalam Islam) Pada Lahan Pertanian Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi Di Desa Pebenaan Kec.Keritang Kab.Indragiri Hilir. Tujuan penelitian ini adalah Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi ijarah (sewa dalam Islam) pada lahan pertanian padi, faktor yang mendukung dan menghambat implementasi ijarah, tingkat pendapatan petani dalam implementasi ijarah dan implementasi ijarah sesuai dengan syariah.²³ Posisi saya dalam kajian jurnal ini ialah sama sama mengkaji persoalan akad ijarah.

Dari beberapa sumber kajian pustaka mereka melakukan penelitian dengan kerjasama injeksi dan bagi hasil. Perbedaan masing-masing ada pada metode penelitian, objek penelitian dan bentuk kerjasama yang berbeda. Masing-masing memiliki kekuarangan dan kelebihan kekurangan dari masing-masing sebgaiian besar ada pada cara melakukan proses kerjasama dan bagi hasil. Kelebihanya masing-masing memiliki persoalan yang menarik untuk dikaji. Posisi saya ada

²² Yenni Mardasari, "Perjanjian Bagi Hasil Mawah Lembu di Kalangan Masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum dalam Perspektif Akad *Mudharabah*", *skripsi* tidak diterbitkan (Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018), hlm. 2-3.

²³ Sirly Deska, Implementasi Ijarah (Sewa Dalam Islam) Pada Lahan Pertanian Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi Di Desa Pebenaan Kec.Keritang Kab.Indragiri Hilir, *Jurnal Al- Muqoyad*, Vol. 3 No.1 Januari-Juli 2020, hlm. 90.

pada dimana permasalahan yang dikaji berbeda dengan peneliti sebelumnya dari cara proses pembuatan pupuk, bagi hasilnya dan objek penelitian kebanyakan peneliti sebelumnya ada pada model injeksi peternakan sedangkan saya lebih menarik ada pada injeksi tumbuhan yang dampaknya lebih besar.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ayu Anggraini Lestari	Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Suntik Putih (<i>Whitening Injection</i>) (Studi pada <i>Home Treatment Glowbeauty Bandar Lampung</i>)	Mengkaji bentuk dari objek permasalahan kerjasama	a. Bentuk Upah yang diberikan b. Sistem kerjasama yang dilakukan c. Sudut pandang d. Kajian Permasalah objek kajian
2	Ahmad Syaiful Umam	Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dengan Akad <i>Mudharabah</i>	Sama-sama melakukan bentuk kerjasama	a. Objek per masalah b. Sistem Kerjasama c. Bentuk upah yang diberikan d. Sudut pandang kajian berbeda
3	Yeni Mardasari	Perjanjian Bagi Hasil Mawah Lembu di Kalangan Masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum dalam Perspektif Akad <i>Mudharabah</i>	a. Sama-sama melakukan bentuk kerjasama b. Ada ketidakjelasan mengenai jumlah pembagian dilapangan	a. Sistem bagi hasilnya b. Objek permasalahan c. Pandangan kajian
4	Sirly Deka Yana Putri	Implementasi Ijarah (Sewa Dalam Islam) Pada Lahan Pertanian Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi Di Desa	a. Sama-sama melakukan bentuk kerjasama akad ijarah b. Ada ketidakjelasan dalam	a. Sistem bagi hasilnya b. Objek permasalahan c. Metode Penelitian

		Pebenaan Kec.Keritang Kab.Indragiri Hilir	memberikan jenis tanaman	
--	--	----------------------------------------------------	-----------------------------	--

F. Kerangka Teori

1. Konsep Akad Kerjasama

Ada dua bentuk Kerjasama dalam hubungan muamalah menyangkut kebendaan dalam Islam, yaitu kerjasama dalam pertanian dan perdagangan. Salah satu bentuk kerjasama dalam perdagangan yang dibolehkan dalam Islam adalah *muḍārabah*, karena akad tersebut sesuai dengan tujuan adanya syari'at (*maqashid as-syari'ah*). Ketetapan hukum Islam berkaitan dengan muamalah sebagian adalah merupakan penetapan dan penegasan kembali atas praktik-praktik yang telah berlangsung di masa sebelum Islam. Hal itu kerana muamalah tersebut selaras dengan prinsip Islam dan mengandung manfaat yang besar, salah satunya adalah *muḍārabah*.

Secara istilah, para ulama mengartikan *muḍārabah* dengan redaksi yang berbeda. Namun, substansinya sama, yaitu perjanjian kemitraan atau kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Sedangkan kerugian *financial* ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola modal tidak menanggung resiko *financial* karena dia telah menanggung kerugian lain yaitu berupa tenaga dan waktu (*non financial*), kecuali kalau kerugian tersebut terjadi akibat kecurangan pengelola.²⁴ Dalam bidang pertanian ada berbagai macam bentuk

²⁴ Neneng Nurhasanah. "Optimalisasi Peran *muḍārabah* Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama Dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah". Jurnal Syiar Hukum Vol. 12. No. 3. November 2010. Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, hlm. 286-287.

kerjasama yang ditawarkan dalam islam diantaranya akad *muzāra'ah*, *musyāqah*, *ijarah*. Dengan demikian *ijarah* adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan.

2. Konsep Penyuntikan Injeksi Tanaman

Sehubungan dalam tindakan pengendalian diperlukan aplikasi bahan baik yang bersifat kimia toksik buatan *mauounkiia organic*. Pengendalian terhadap *pathogen* yaitu tindakan yang bersifat mencegah bagian tanaman diinfeksi dan dirusak oleh *pathogen* biasanya dengan melakukan penyemprotan fungisida secara residual permukaan bagian tubuh tanaman (daun, buah, biji, bibit). Selain itu, cara aplikasi pestisida untuk pengendalian penyakit tanaman dilakukan dengan beberapa cara seperti cara penyuntikan. Cara penyuntikan atau injeksi ini adalah aplikasi yang biasanya dilakukan dengan cara menggunakan alat aplikasi yang memungkinkan bahan aktif pestisida dan masuk ke dalam tanah (sekitar perakaran) untuk tujuan melindungi perakaran dari serangan *pati gentular tanah (soil borne pathogen)*.²⁵

G. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan di dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

²⁵ Sutarman, *Dasar-Dasar Ilmu Penyakit Tanaman* (Sidoarjo: Umsida Press, 2017), hlm. 62-63.

BAB II Landasan Teori di dalam bab ini akan dijelaskan tentang pandangan umum tentang akad, kerjasama dan ijarah.

BAB III memuat tentang metode penelitian, antara lain: jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, penentuan lokasi penelitian, menentukan sumber data, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV Analisis Data di dalam bab ini dideskripsikan bentuk kerjasama penyuntikan pada injeksi tanaman pohon durian dan pandangan Hukum Ekonomi Syariah terkait akad kerjasama penyuntikan pupuk injeksi.

BAB V Kesimpulan di dalam bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian singkat tentang jawaban dari permasalahan yang telah dikaji.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis yang menjadi kajian peneliti dalam bab sebelumnya perihal akad kerjasama yang dilakukan Mitra Tani Organik. Terdapat beberapa kesimpulan yang bisa dirangkum untuk menjadi landasan pandangan yang jelas. Kesimpulannya yaitu:

1. Proses kerjasama yang dilakukan Mitra Tani Organik merupakan bentuk kerjasama dimana pemilik lahan menyewa jasa penyuntikan, perawatan, panen dan jasa pupuk organik dalam hal ini mekanisme kerjasama yang dilakukan hanya sebatas penawaran jasa yang dilakukan secara lisan, tidak ada ketentuan waktu yang jelas (tidak ada ketetapan waktu bagi hasil) pada intinya ketika pohon sudah panen. Maka, proses pembagian ketentuan menggunakan spekulasi prosentase yang mana jika dinominalkan panen pohon satu dengan yang lain memiliki perbedaan padahal cara perawatan, penyuntikan sama, ada tiga pihak yang menerima pembagian pada hasil kerjasama tersebut adapun pembagian buat pemilik lahan 50%, *Aplikator* 40% sedangkan pemilik pupuk 10%. Dalam hal lain, jika terjadi pembatalan sebelum panen tiba maka pemilik lahan mengganti rugi satu lobang suntikan Rp. 75.000.
2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terkait akad kerjasama yang dilakukan Mitra Tani Organik ialah bentuk akad ijarah dimana *Aplikator*/pemilik pupuk menawarkan jasa perawatan, penyuntikan dan juga jasa pembuatan pupuk,

syarat dan rukun akad ijarah mencerminkan bahwa Mitra Tani Organik belum sesuai dengan pandangan Hukum Ekonomi syariah. Dalam hal lain dikarenakan proses kerjasama yang tidak ditulis pihak Mitra Tani Organik, jangka waktu yang tidak jelas, serta pembagian yang hanya mengandalkan prosentase ini menjadi dasar kelemahan kerjasama dalam aspek Hukum Ekonomi Syariah sehingga kemungkinan terjadi wanpretasi dan mencidrai kerjasama rawan terjadi.

B. Saran

Setelah menarik kesimpulan dari penilaian terkait akad kerjasama penyuntikan pupuk injeksi tanaman prespektif hukum ekonomi syariah, penulis merekomendasikan beberapa saran yaitu:

1. Mitra Tani organik seharusnya membuat standar oprasional kerjasa sesuai dan ketentuan akad secara jelas yang sesuai dengan syariat islam.
2. Mitra Tani Organik mencatatkan seluruh kerjasama yang dilakukan agar nantinya jika terjadi permasalahan hukum bisa menjadi pegangan yang kuat.
3. Mengurus perizinan produk pupuk kepada Kementrian Hukum dan HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Ghufron Sapiudin. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2008.
- Abdullah, Muslih. *Fikih Keuangan Ekonomi Islam*. Jakarta: Darul Haq. 2008.
- Abdurohman, Dede. “Kontrak/Akad Dalam Keuangan Syariah”, *Jurnal Perbankan Syariah*. Volume 1 No. 1. 2020.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa adillatuh*. Dar Al-Fikr: Beirut, tt.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Depok: Raja Grafindo Persada. 2017.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Penerbit Amzah. 2010.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Burhanudin, M. *Metode Penelitian kuantitatif*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Daud Ali, Muhamad. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press. 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Djuwaini, Dimyaudin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Dokumentasi Desa Kecepit Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, diambil pada 15 September 2020 pukul 08.48.
- Enzir. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM. 1994.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.

- Hidayat, Rahmat. "Pengantar Fikih Muamalah". *Buku Ajar* Medan: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2020.
- Hidayat. Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset. 2015.
- <https://www.halodoc.com/kesehatan/injeksi> 19 juni 2020 jam 16.05
- I Do, Rahaman. *Muamalah Syariah III*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa. 1996.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2009.
- Kartina. "Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan dan Pendapatan Masyarakat di Desa Bone Kecamatan Bojeng Kabupaten Gowa". *Skripsi* Makassar: UIN Alauddin. 2016.
- KUH Perdata Pasal 1457
- Lestari, Ayu Anggraini. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Suntik Putih (*Whitening Injection*) (Studi pada *Home Treatment Glowbeauty Bandar Lampung*)."
Skripsi tidak diterbitkan Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Luthfi, Fuad. Implementasi Yuridis tentang Kedudukan Memorandum of Understanding (mou) dalam Sistem Hukum Perjanjian Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pemikiran* vol. 13 no. 2. 2017.
- Mahmud Marzuqi, Peter. *Peneliti Hukum*. Jakarta: Prenada Media. 2005.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Mardasari, Yenni. "Perjanjian Bagi Hasil Mawah Lembu di Kalangan Masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum dalam Perspektif Akad *Mudha<rabah*",
Skripsi tidak diterbitkan Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. 2018.
- Masduqi. *Fikih Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam*. Semarang: RaSAIL Media Group. 2019.
- Muhamad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2001.
- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2001.

- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah- Hukum Ekonomi Bisnis dan Sosial*. Surabaya: Putra Media Nusantara. 2010.
- Nazir, Habib. *Ensiklopedia Dan Perbankan Syariah*. Bandung: Kaki Langit. 2004.
- Nazir, Habib. *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*. Kaki Langit. Bandung: t.p. 2014.
- Ningsih, Sri Ratna. "Jual Beli Orang Buta". *Skripsi* Purwokerto: STAIN Purwokerto. 2009.
- Nurhasanah, Neneng. "Optimalisasi Peran *Mudharabah* Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama Dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah". *Jurnal Syiar Hukum* Vol. 12. No. 3. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam. 2010.
- Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2003 tentang UMR Pasal 1 poin b
- Ridwan. *Fiqh Perburuhan*. Purwokerto: STAIN Press. 2007.
- Saleh, K. Wantjik. *Hak atas Tanah*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1987.
- Santoso, Lukman. *Hukum Perikatan-Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama dan Bisnis*. Malang: Setara Press. 2010.
- Sholahudin, Muhammad. *Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer*. Surabaya: Pustaka Progresif. 2004.
- Siddiq, Nejatullah. *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa. 1996.
- Siyoto, Sandu dan Sodik, M Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
- Susiawati, Wati. "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian". *Jurnal Ekonomi Islam*. Volume 8. No. 2. P-ISSN:2087-7056/e-ISSN: 2527-7081. Jakarta: Universitas Syarif Hidayatulloh. 2017.
- Sutarman. *Dasar-Dasar Ilmu Penyakit Tanaman*. Sidoarjo: Umsida Press. 2017.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Tim Laskar Pelangi. 2013. *Metodologi Fiqh Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press.
- Triono, Nanang. *Aplikator Mitra Tani Organik, Wawancara* pada tanggal 13 September 2020
- Umam, Ahmad Syaiful. “Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dengan Akad *Mudharabah*”. *Skripsi* tidak diterbitkan Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Umarna. *Memandu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda. 2004.
- Undang-undang Ketenagakerjaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
[Http://www.academis.edu/](http://www.academis.edu/) Pengertian dan perbedaan gaji dan upah. 2007.
- Widiono, Usman. *Pemilik Mitra Tani Organik, Wawancara* pada tanggal 13 September 2020.